KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

6 Agustus 2026

Nomor : 100.2.1.6/2668/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Desain Olahraga Daerah

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 100.3.2/2237/SETDA.III tanggal 4 Juni 2025 Hal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Desain Olahraga Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA** **NOMOR TAHUN 2026** **TENTANG** **DESAIN OLAHRAGA DAERAH** **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**	Tetap	
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah;	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah;	Menambahkan amanat langsung dari PP 46 Tahun 2024 tentang penyusunan DOD melalui Pergub
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Menambahkan dasar pembentukan DOD yakni UU 11, dari PP 46 Tahun 2024, dan Perpres DBON tentang penyusunan DOD melalui Pergub

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara 2023 Nomor 801);	Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);	
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi	Tetap	

kewenangan Daerah. 5. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dispora adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemuda dan olahraga. 6. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan Daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional. 7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. 8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. 9. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. 10. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 11. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. 12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan. 13. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional. 14. Organisasi Pembinaan Olahraga adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang olahraga yakni olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga penyandang disabilitas. 15. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. 16. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah organisasi pembinaan olahraga masyarakat di Indonesia.		

17. National Paralimpic Committee of Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.		
Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Pembinaan Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat di Daerah (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat; b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi Daerah; dan c. memajukan perekonomian Daerah berbasis Olahraga.	Tetap	
Pasal 3 (1) DOD memuat: a. visi dan misi kebijakan keolahragaan di Daerah yang sesuai dengan visi dan misi DBON; b. prinsip inklusivitas, berbasis potensi lokal, berorientasi prestasi, berkelanjutan, kolaborasi dan sinergi; c. tujuan dan sasaran di Daerah yang sesuai dengan tujuan dan sasaran DBON; d. kebijakan, strategi, penyelenggaraan DOD; dan e. peta jalan. (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Tetap	
Pasal 4 Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disusun secara periodik dalam 4 (empat) tahapan dengan rincian sebagai berikut: a. Tahap pertama tahun 2025-2029; b. Tahap kedua tahun 2030-2034; c. Tahap ketiga tahun 2035-2039; dan d. Tahap keempat tahun 2040-2045.	Pasal 4 (1) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~4~~ 3 ayat (1) huruf ~~f~~ e disusun secara 4eriodic dalam 5 (lima) tahapan berdasarkan periode DBON dengan rincian sebagai berikut: a. tahap pertama tahun 2021-2024; b. tahap kedua tahun 2025-2029; c. tahap ketiga tahun 2030-2034; d. tahap keempat tahun 2035-2039; dan e. tahap kelima tahun 2040-2045. (2) Tahap kedua tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD melalui pembinaan dan pengembangan Olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan	• Membunyikan peta jalan tahap pertama periode 2021-2024 sebagai dasar penyusunan DOD berdasarkan DBON sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (3) huruf a UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. • agar DOD Tahap pertama tetap dibunyikan

	berkelanjutan dari tingkat Provinsi ke tingkat nasional. (3) Tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi DOD sebagai keberlangsungan pada tahap pertama melalui inovasi pembinaan dan pengembangan Olahraga di Provinsi berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. (4) Tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melaluipenerapan pembinaan dan pengembangan Olahraga di Provinsi berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan. (5) Tahap kelima tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui sistem pembinaan dan pengembangan Olahraga di Provinsi berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.	sebagai dasar pencapaian target oleh Jatim pada periode tahun 2021-2024 dalam menjalankan sasaran dan target DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. • Menjadi dasar matriks sasaran dan target DOD dalam Lampiran untuk tetap menampilkan periode kesatu berdasarkan target DBON • Penyusunan Peta Jalan mulai tahap Kedua
BAB II PENYELENGGARAAN DOD Pasal 5 Penyelenggaraan DOD meliputi 3 (tiga) bidang: a. a. Olahraga Masyarakat, untuk kesehatan dan kebugaran berbasis budaya setempat; b. Olahraga Pendidikan, untuk kurikulum yang memanfaatkan latihan fisik; dan c. Olahraga Prestasi, untuk pembinaan dan pengembangan Olahraga secara professional.	Tetap	

Pasal 6 (1) Koordinasi penyelenggaraan DOD dilaksanakan secara sinergis dengan: a. Organisasi Pembinaan Olahraga; b. dunia usaha dan industri; c. Masyarakat; d. perseorangan; e. akademisi; dan f. media baik cetak maupun elektronik. (2) Koordinasi penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. supervisi; c. pelaksanaan; d. pemantauan; e. evaluasi, dan f. pelaporan. (3) Dalam rangka penyelenggaraan DOD, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi. (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Daerah; b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD di Daerah; dan c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DOD di Daerah. (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. ketua : Gubernur; b. wakil ketua : Wakil Gubernur; c. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah; d. sekretaris pelaksana : Kepala Dispora e. anggota : 1. kepala biro hukum sekretariat daerah; 2. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah; 3. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah; 4. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah; 5. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;	Tetap	

6. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; 7. kepala perangkat daerah bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; 8. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 9. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; 10. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaa usaha kecil dan menengah; 11. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; 12. kepala perangkat daerah di bidang pekerjaan umum; 13. kepala instansi vertikal kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di Daerah. (7) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi unsur: a. KONI; b. KORMI; c. NPCI; d. Induk Organisasi Cabang Olahraga; e. induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan mahasiswa; f. akademisi; g. kamar dagang dan industri; dan h. pers. (8) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		
BAB III PENETAPAN OLAHRAGA UNGGULAN Pasal 7 (3) Pemerintah Daerah melibatkan KONI dan NPCI menetapkan cabang Olahraga unggulan dalam DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	BAB III PENETAPAN OLAHRAGA UNGGULAN Pasal 7 (1) Pemerintah Provinsi wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan DBON. (2) Pemerintah Provinsi dapat menetapkan cabang Olahraga lain yang menjadi keunggulan daerah setelah ditetapkannya paling sedikit 1 (satu) cabang	• Menambahkan ayat (1) baru yang menjadi dasar dari Pasal 6 Perpres DBON, yakni Pemprov wajib mengelola paling sedikit 1

(5) Terhadap cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Olahraga unggulan DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan KONI dan NPCI menetapkan cabang Olahraga unggulan dalam DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	(satu) cabor unggulan DBON. • Menambahkan ayat (2) baru yang pada pokoknya sebagai dasar penetapan cabang olahraga lebih dari 1 (satu) cabor unggulan DBON. • diusulkan agar pelibatan KONI dan NPCI menggunakan diksi "dapat" sehingga menjadi fleksibel dan menjadi kewenangan Pemerintah dalam pelibatan kedua organisasi olahraga dimaksud
Pasal 8 Syarat dan kriteria penetapan olahraga unggulan: a. konsistensi dan capaian prestasi melalui perolehan medali diberbagai Tingkatan even dan berkelanjutan; b. ~~pembinaan yang dilakukan berkelanjutan, terstruktur dan sesuai kaidah bidang pembinaan dan prestasi Olahraga; dan~~ c. mempunyai sarana prasarana pendukung dan spesifik cabang Olahraga.	Pasal 8 Syarat dan kriteria penetapan olahraga unggulan: a. konsistensi dan capaian prestasi melalui perolehan medali diberbagai Tingkatan even dan berkelanjutan bagi Daerah terutama dalam Pekan Olahraga Nasional; b. terdapat olahragawan yang potensial dan dibina secara berkelanjutan di Daerah; c. terdapat tenaga keolahragaan yang kompeten dan bersertifikat dalam cabang olahraga dimaksud guna pembinaan yang terstruktur sesuai kaidah pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi; d. terdapat sarana prasarana pendukung dan spesifik cabang Olahraga; e. terdapat organisasi olahraga yang menaungi	melengkapi persyaratan agar memenugi syarat adanya olahragawan, tenaga keolahragaan, sarana prasarana, organisasi olahraga yang sehat, dan dukungan masyarakat.

	pembinaan cabang olahraga yang kompeten dan tidak dalam sengketa kepengurusan/ organisasil f. terdapat dukungan masyarakat terhadap cabang olahraga.	
Pasal 9 ~~(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang berpotensi memiliki prestasi olympic maupun paralympic.~~ (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 9 Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah terkait pengelolaan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	• Ayat (1) dihilangkah karena amanat dimaksud dalam UU 11 diperuntukan bagi Pemkab/kot bukan Pemprov; • menyempurnaka n rumusan ayat (2) untuk memastikan hanya pemerintah kabupaten/ kota di linkup Provinsi Kaltara.
	BAB IV PROMOSI DAN DEGRADASI CABANG OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH Pasal 10 (1) Promosi dan degradasi diterapkan untuk cabang olahraga unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi target capaian prestasi sesuai DOD. Pasal 11 (1) Promosi cabang olahraga unggulan daerah dilakukan berdasarkan: a. capaian prestasi cabang olahraga pada pekan olahraga nasional; b. keikutsertaan cabang olahraga pada pekan olahraga nasional; dan	Diusulkan untuk penambahan BAB tentang promosi dan degradasi cabor unggulan sebagai dasar pelaksanaan promosi dan degradasi cabor unggulan pada setiap akhir masa periode DOD.

	c. keikutsertaan olahragawan Daerah pada pekan olahraga tingkat internasional. (2) Degradasi cabang olahraga unggulan daerah dilakukan berdasarkan: a. tidak mencapai prestasi pada pekan olahraga nasional; b. tidak lolos atau tidak mengikuti pekan olahraga nasional; c. olahragawan Daerah tidak lolos atau tidak mengikuti pekan olahraga tingkat internasional. Pasal 12 Perubahan terhadap cabang Olahraga unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, setelah selesai setiap periode tahapan DOD melalui mekanisme promosi degradasi.	
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DOD. (2) Pemantauan pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Evaluasi pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Tim koordinasi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD.	BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 13 Tetap	Penyesuaian penomoran BAB dan Pasal
BAB V PENDANAAN Pasal 11	Tetap	

Pendanaan pelaksanaan DOD bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 DOD periode Tahap pertama Tahun 2021-2024 yang sudah terbangun berdasarkan DBON sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku dan hal mengenai penguatan fondasi implementasi DOD tahap pertama yang belum terlaksana dilanjutkan pelaksanaannya mulai periode Tahap Kedua Tahun 2025-2029.	Menambahkan BAB ketentuan peralihan sebagai dasar pelaksanaan target DBON pada periode kesatu yang menjadi tanggungjawab Pemprov untuk dilaksanakan dan dicapai mulai tahap kedua periode DOD
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Tetap	

DENNY HARIANTO BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN... NOMOR ...		